



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI STAF WAKIL KEPALA MADRASAH
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas Wakil Kepala Madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi perlu diangkat guru yang diberi tugas tambahan sebagai Staf Wakil Kepala Madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Staf Wakil Kepala Madrasah Pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1531 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Wakil Kepala Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI TENTANG PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI STAF WAKIL KEPALA MADRASAH PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI TAHUN AJARAN 2025/2026;
- Pertama : Menetapkan guru yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai guru yang diberi tugas tambahan Staf Wakil Kepala Madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi Tahun Ajaran 2025/2026;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 03 Juli 2025
Plt. Kepala,



Imma Nur Faida

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi
Nomor 37 Tahun 2025

Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Staf Wakil Kepala Madrasah
Pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi Tahun Ajaran 2025/2026

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Iis Novi Rahmayanti, S.Pd	198311162009012005	Staf Wakamad Bidang Akademik
2	Dewi Puspitasari, S.Pd	198703222019032015	Staf Wakamad Bidang Akademik
3	M. Abdul Jabar Alkarim, S.Pd	199401012019031010	Staf Wakamad Bidang Akademik
4	Atang Priatna, S.Pd	197007262014111002	Staf Wakamad Bidang Kesiswaan
5	Slamet Priyanto, S.Sos	199304042025051003	Staf Wakamad Bidang Kesiswaan
6	Ayu Widiani, S.Pd	198912282025052003	Staf Wakamad Bidang Kesiswaan
7	Ipin Setiawan, S.Pd	197605192023211006	Staf Wakamad Bidang Kesiswaan
8	Siti Komariah, S.Pd.I	198110012024212012	Staf Wakamad Bidang Kesiswaan
9	Mansur, S.Pd.I	198405202023211021	Staf Wakamad Bidang Sarana Prasarana
10	Audiati Nur Utami, S.Sos	198405202023211021	Staf Wakamad Bidang Sarana Prasarana
11	Fauzi Zaki Murtadho, S.T	-	Staf Wakamad Bidang Sarana Prasarana
12	Aditya Nugroho, S.Kom	199005312025051001	Staf Wakamad Bidang Humas
13	M. Hilmi, S.Kom	198705172023211036	Staf Wakamad Bidang Humas
14	Silvia Mawaddah, S.Pd	199201202025212007	Staf Wakamad Bidang Humas
15	Boy Sandi, S.Pd	199211062025211016	Staf Wakamad Bidang Humas

Plt. Kepala,



Imma Nur Faidah
Imma Nur Faidah